

**PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI DAN
PENARIKAN UANG MELALUI BRILINK
DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
TENGGERA**



SKRIPSI

Dijadikan Sebagai Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**OKTA SULISTI
NIM. 1910200022**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI DAN
PENARIKAN UANG MELALUI BRILINK DI
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
TENGGERA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

OKTA SULISTI

NIM. 1910200022

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI DAN
PENARIKAN UANG MELALUI BRILINK DI
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
TENGGARA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

OKTA SULISTI
NIM. 1910200022

PEMBIMBING I

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA, Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Okta Sulisti
Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, 16 Juli 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Okta Sulisti, berjudul "Penetapan Tarif Transfer Tunai dan Penarikan Uang Melalui BRILink Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP.1986 1223 201503 1 004

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP. 1987 1210 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Okta Sulisti
NIM : 1910200022
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penetapan Tarif Transfer Tunai dan Penarikan Uang Melalui BRILink di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 25 Juli 2023


Okta Sulisti
NIM. 1910200022

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okta Sulisti
Nim : 1910200022
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI DAN PENARIKAN UANG MELALUI BRILINK DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 01 Agustus 2023
Yang Menyatakan,



Okta Sulisti
NIM. 1910200022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Okta Sulisti
Nim : 1910200022
Judul Skripsi : Penetapan Tarif Transfer Tunai dan Penarikan
Uang melalui BRILink di Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara

Ketua

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M. Ag.
NIP.19730311 200112 1 004

Sekretaris

Dr. Habibi, S.H., M. Hum.
NIP.19800818 200901 1 020

Anggota

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M. Ag.
NIP.19730311 200112 1 004

Dr. Habibi, S.H., M. Hum.
NIP.19800818 200901 1 020

Agustina Damanik, M. A.
NIDN. 0120888802

Darania Anisa, S.H.I., M.H.
NIP. 19930305 20201 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis / 27 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,84 (tiga koma delapan empat)
Predikat : Pujian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1456/Un. 28/D.4/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Penetapan Tarif Transfer Tunai dan Penarikan Uang melalui
BRILink di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara
Ditulis oleh : Okta Sulisti
NIM : 1910200022

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 11 Agustus 2023

a.n. Dekan,

Kepala Bagian Tata Usaha




Iryan Rojikin, S.Ag.

NIP. 19720221 200003 1 004

ABSTRAK

NAMA : OKTA SULISTI
NIM : 1910200022
**JUDUL : Penetapan Tarif Transfer Tunai Dan Penarikan Uang
Melalui BRILink DI Kecamatan Padangsidempuan Tenggara**

Perkembangan dunia perbankan telah mengalami kemajuan yang sangat pesat termasuk Bank Rakyat Indonesia Tbk, dimana perkembangannya memberikan kemudahan dalam melakukan penarikan tunai, transfer tunai, dan lebih praktis tanpa memerlukan antrian panjang melalui Agen BRILink. Hanya saja penetapan upah yang dibuat Agen BRILink berbeda-beda, kemudian perbedaan itu menimbulkan masalah dalam hal tersebut dijadikan kesempatan oleh Agen BRILink untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Padahal dalam fiqih muamalah telah dijelaskan bahwa bermuamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Transaksi yang dilakukan beberapa BRILink ini menimbulkan permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah peneliti yaitu: Bagaimana mekanisme penetapan tarif transfer tunai dan penarikan tunai terhadap nasabah di BRILink Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Bagaimana sistem fee Agen BRILink di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Bagaimana pandangan fiqih muamalah dalam penetapan sistem fee Agen BRILink di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi objek *field research* peneliti yaitu BRILink yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dimana subjek penelitian ini adalah nasabah yang menggunakan BRILink, Agen BRILink dan objek penelitian yaitu BRILink yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kualitatif deskriptif yang merupakan gambaran yang ada di lapangan secara nyata. Kemudian sumber data yang diperoleh peneliti itu bersumber dari data primer, sekunder serta tersier yang dalam pengumpulan data tersebut melakukan teknik wawancara observasi serta dokumentasi.

Hasil Penelitian di agen BRILink kecamatan Padangsidempuan Tenggara bahwa transaksi yang dilakukan antara agen BRILink dan nasabah adalah sistem upah mengupah, penetapan tarif yang dilakukan agen BRILink adalah sistemnya ditetapkan oleh agen sendiri berdasarkan mekanisme pasar, kemudian transaksi yang dilakukan antara Bank BRI dengan Agen BRILink adalah sistem bagi hasil atau imbal jasa sesuai kesepakatan. Sistem penetapan tarif yang dilakukan agen BRILink telah Sesuai dan sejalan dengan fiqih muamalah yaitu prinsip tolong menolong, prinsip kelayakan/patut, prinsip kepastian/jelas, prinsip manfaat.

Keyword: BRILink, Penetapan Tarif, Transaksi Brilink

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan teladan kepada umat manusia yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumul akhir* kelak.

Skripsi ini berjudul **“PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI DAN PENARIKAN UANG MELALUI BRILINK DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar MA selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnizar M. Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dra. Asna, M.A. Selaku Wakil Dekan

- Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H.I Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
 4. Bapak Dr. Putra Halomoan HSB, M.H Selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Puji Kurniawan MA.Hk. Selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Bapak Dr. Arbanur Rasyid M.A. Selaku Penasehat Akademik yang memberikan nasehat kepada Penulis mulai semester I sampai terselesaikannya Skiripsi ini.
 7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Dan Para Dosen Staf di Lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan Penulisan Skiripsi ini.
 8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Mahmuddin Siregar dan Almh. Ibunda tersayang Siti Rohani Lubis yang telah menyayangi dan mengasihi penulis sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.
 9. Saudara/i dan keluarga penulis, Mahroyani Siregar, S.E. Siti Hartina Siregar S.H, Abdi Nuansyah Siregar, Afrida Hani Nasution, S.E. yang telah memotivasi penulis tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah SWT.
 10. Sahabat penulis rekan seperjuangan di Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 (HES I), terkhusus untuk sahabat Liska Agustina Siregar Erika Meilani Harahap, Wina Febrianti Harahap, Nurul Hidayah

Hasibuan, Umi Ajizah Al-Anami, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberi dukungan kepada penulis.

11. Kepada sahabat-sahabat PHL PA Sibolga : Adelina Siregar, Ruqayyah Nasution, Minta Ito Harahap Semoga kita diberikan yang terbaik. Aamiin.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan Hukum Ekonomi Syariah Khususnya penulis pribadi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidimpuan , 25 Juli 2023

Penulis,

OKTA SULISTI
NIM 1910200022

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Arab ke bahasa latin.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	'a	.	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	'al	.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— —	Kasrah	I	I
° —	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
°...ي	fatfiah dan ya	Ai	a dan i
°و	fatfiah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
°... ا...ي	fathah dan alif atau ya	°a	a dan garis atas
°...ي	Kasrah dan ya	°	i dan garis di bawah
°...و	ḍommah dan wau	°	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa puladirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	4
C. Batasan Istilah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Penelitian Terdahulu	6
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pengertian dan Dasar Hukumnya.....	14
B. Mekanisme Penetapan Upah.....	25
C. Pengupahan Dalam Prinsip Muamalah	34
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Metode Penelitian	39
D. Subjek Penelitian	39
E. Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan data.....	41
G. Teknik Penjamin Keabsahan	42
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum BRILink.....	46
B. Mekanisme Penetapan Tarif Transfer Tunai dan Penarikan Tunai Melalui BRILink di kecamatan Padangsidempuan Tenggara	56
C. Sistem Fee Pada Agen BRILink Kecamatan Padangsidempuan Tenggara	67
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penetapan Sistem <i>Fee</i> Di BRILink Kecamatan Padangsidempuan Tenggara	70
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73

B. Saran-Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan fasilitas transaksi perbankan yang meliputi setoran, penarikan atau simpanan, pinjaman, pengiriman uang, pembayaran dan lain-lain, semakin menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Dapat diketahui bahwa sistem perbankan yang ada saat ini cenderung memerlukan waktu yang cukup lama seperti contoh, jika akan melakukan transfer para nasabah harus antri terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan transaksi di bank. Permasalahan tersebut, membuat Bank Rakyat Indonesia Tbk mengembangkan kemudahan dalam mentransfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, praktis dan tidak perlu antri seperti yang dilakukan oleh bank umum yaitu BRILink.¹

Memasuki era digitalisasi, layanan jasa perbankan berkembang dengan pesat mengikuti keinginan *costumer* semakin beragam dan menginginkan bentuk layanan perbankan yang mudah, cepat dan aman. Jasa perbankan yang dimaksud tersebut adalah suatu kegiatan yang bersifat tak teraba (*intangibile*) dimana pemenuhan kebutuhannya tidak lagi terikat pada penjualan produk atau jasa lain. Banyak kemudahan dalam mentransfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, praktis dan tidak perlu antri seperti halnya di Bank Umum. Jasa tersebut merupakan salah satu usaha yang dikembangkan oleh Bank Rakyat Indonesia Tbk

¹ Aryo Nur Utomo, "Analisa Kebutuhan Sistem host-To-Host Untuk Collection Agent Aggregator (Caa) Pada Kerjasama BRILink Bank BRI (Sebagai Rekayasa Fintech)," *Jurnal Rekayasa Informasi*, Vol, 06, Nomor .01, April 2017, hal 51.

yang disebut BRILink. BRILink adalah mesin gesek kartu yang dapat digunakan untuk menerima transaksi pembayaran (*purchase*) dengan kartu kredit, kartu debit, dan kartu *prepaid* yang diletakkan di setiap toko atau swalayan mitra Bank Rakyat Indonesia.

Berbicara tentang bisnis, berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni di sebuah Agen BRILink. Agen BRILink merupakan salah satu Layanan Keuangan Digital yang disingkat dengan LKD yang diluncurkan oleh Bank Indonesia yang disebut juga dengan Layanan Tanpa Kantor Cabang (*Branchless Banking*). *Branchless Banking* merupakan kegiatan pemberian jasa layanan pembayaran terbatas yang tidak dilakukan melalui kantor fisik bank.²

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Agen BRILink di Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara. Alasan penulis memilih lokasi atau wilayah tersebut karena penulis telah melakukan survey awal dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang BRILink yang menjadi tujuan penelitian. Agen BRILink di Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara ini yang masing-masing agen dalam menentukan biaya administrasi berbeda-beda. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penetapan tarif pada Agen BRILink yang ada di Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara. Agen BRILink berada di bawah naungan Bank Rakyat Indonesia, khususnya

² Khanan, Pujiyono, "Aspek Yuridis Keberadaan Agen Dalam Model Branchless Banking di Sistem Perbankan Indonesia", *Jurnal Privat Law II*, Vol 4, Nomor. 1, 2016, hal. 14.

transaksi *online*. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis di agen BRILink di Kecamatan Padang Sidimpun Tenggara ini terdapat salah satu pihak yang bertindak sebagai pemilik modal namun tidak ikut serta menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi. Biaya transaksi yang dikenakan oleh bank pada menu mesin EDC BRILink yaitu seperti transfer sesama BRI Rp 3.000,00 Transfer antar Bank Rp 10.000,00 dan Pembayaran PLN atau Telkom Rp 3.000,00 dan lain-lain. Jenis-jenis transaksi tersebut adalah yang terdapat pada menu mini ATM. Selain biaya transaksi, nasabah juga masih dikenakan admin yang diberikan untuk agen BRILink. Seperti pada contoh kasus dalam survey nasabah BRILink, di Kecamatan Padang Sidimpun Tenggara, terdapat 10 BRILink dimana setiap BRILink tidak sama yang dimana ada yang menggunakan admin bank ada juga yang tidak menggunakan admin bank. Perbedaan biaya tarif agen antara satu dengan lainnya menurut penjelasan dari warga setempat, Pada agen BRILink yang satu ketika mereka melakukan tarik tunai maupun mentransfer uang Rp100.000,00 hingga Rp 1.000.000,00 maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan adalah Rp 3.000,00 namun ada juga agen BRILink yang tidak jauh dari BRILink tersebut tidak dikenakan tarif tambahan jika transfer sesama BRI.³

Uraian di atas terjadi ketidakjelasan dalam memberikan tarif biaya transfer atau tarik tunai. Sehingga, penyusun tertarik meneliti ini karena

³ Wawancara dengan saudari Lidya sebagai nasabah BRILink pada tanggal, 8 Oktober 2022.

dalam pengambilan upah terdapat kecurangan yang dilakukan dari pihak agen. Hal ini dijadikan kesempatan oleh para agen BRILink untuk mendapat keuntungan yang lebih. Padahal dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁴ Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENETAPAN TARIF TRANSFER TUNAI DAN PENARIKAN UANG MELALUI BRILINK DI KECAMATAN PADANG SIDIMPUAN TENGGARA”**

B. Fokus Masalah

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana Mekanisme penetapan biaya transfer tunai dan penarikan uang melalui BRILink yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk mendalami fokus masalah tersebut maka peneliti dapat memfokuskan untuk meneliti Mekanisme penetapan biaya transfer tunai dan penarikan uang melalui BRILink di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

C. Batas Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

⁴ Rahman, Asmuni *Qaidah-qaidah fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), hal. 88.

1. Penetapan biaya adalah mengacu pada sistem penghitungan jumlah uang yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau mengoperasikan bisnis.
2. Transfer Tunai atau Transfer uang adalah aktivitas mengirimkan uang dengan nominal tertentu dari satu rekening ke rekening yang lain.
3. Penarikan uang adalah transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan perantara mesin ATM guna mengambil uang yang terdapat dalam rekening tabungan.
4. BRILink merupakan program Bank Rakyat Indonesia yang termasuk dalam kategori layanan *Branchless banking*. Program *Branchless Banking* adalah layanan perbankan tanpa mengandalkan kantor cabang dengan dengan memanfaatkan teknologi untuk mencapai nasabah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme penetapan tarif transfer tunai dan penarikan uang terhadap nasabah di BRILink Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara.?
2. Bagaimana sistem pembiayaan Agen BRILink di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara?
3. Bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap penetapan biaya transfer tunai dan penarikan uang dikecamatan Padangsidimpuan Tenggara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan tarif transfer tunai dan penarikan uang terhadap nasabah di BRILink Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
2. Untuk mengetahui Bagaimana sistem biaya Agen BRILink di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih muamalah dalam penetapan tarif transfer tunai dan penarikan uang di BRILink di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penetapan tarif tunai dan transfer tunai melalui BRILink.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi umat islam, khususnya bagi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Agen BRILink ATM.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, kemudian untuk menghindari

kesamaan penulis, maka penulis sampaikan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Dela Mulyasari (IAIN Metro) yang berjudul “Mekanisme transaksi BRILink (Studi di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah)” berdasarkan penetapan biaya administrasi yang dibebankan nasabah dalam melakukan transaksi transfer sesama bank dan transfer ke bank lain. Perbedaan biaya administrasi tersebut disebabkan oleh agen BRILink dalam menetapkan biaya administrasi dengan mempertimbangkan jarak antara agen BRILink dengan bank, jarak dengan ATM, jarak dengan Agen BRILink lainnya dan berdasarkan jumlah biaya yang telah dikeluarkan seperti biaya sewa, biaya listrik, biaya gaji karyawan, biaya operasional seperti biaya kertas, biaya paketan internet (kuota), dan biaya transportasi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Namun penentuan tambahan yang ditetapkan masing-masing agen BRILink tidak diketahui oleh nasabah, bila ditinjau dari Kajian Ekonomi Islam belum sesuai karena perlu adanya keterbukaan dalam menetapkan biaya administrasi dengan didasarkan pada perhitungan

yang jelas (*riil*) biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi.⁵

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah Objek dan subjek penelitian. Dalam penelitian terdahulu lebih memfokuskan masalah untuk mengetahui penyebab perbedaan dalam biaya administrasi sedangkan penelitian penulis mengacu pada mekanisme dalam penetapan transfer tunai dan penarikan uang di BRILink Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

2. Skripsi oleh Nurul Husna (UIN AR-RANIRY) yang berjudul “Pengaruh Layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh” Pada Skripsi ini membahas mengenai pengaruh layanan anjungan tunai mandiri terhadap kepuasan nasabah pada bank syariah mandiri yang dimana pengaruhnya dalam variable *tangibles* secara parsial sangat signifikan terhadap kepuasan nasabah sedangkan variable *assurance* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang pengaruh layanan ATM terhadap kepuasan nasabah pada bank syariah mandiri sedangkan penelitian penulis membahas tentang penetapan tarif

⁵ Dela Mulyasari “Mekanisme transaksi BRILink (Studi di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah)”. *Skripsi*, IAIN Metro, 2020.

transfer tunai dan penarikan uang di kecamatan padangsidempuan tenggara.⁶

3. Skripsi oleh Mia Febrianti (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) yang berjudul “Strategi Pemasaran BRILink Dalam Masyarakat di Kecamatan Kaur Selatan Pasca Merger BRI Syariah ke BSI” dalam skripsi ini Strategi Pemasaran BRILink Dalam Upaya Menarik Minat Masyarakat Di Kecamatan Kaur Selatan Pasca Merger BRI Syariah dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Banyak masyarakat yang tertarik menggunakan layanan BRILink karena memberikan banyak kemudahan. Meskipun pasca merger BRI Syariah ke BSI tidak mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan layanan BRILink dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam bertransaksi keuangan melalui layanan BRILink memberikan kemudahan kepada masyarakat Kecamatan Kaur Selatan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap informan yang mana sebagai Agen BRILink yang ada di Kecamatan Kaur Selatan yang sudah menggunakan layanan BRILink, bahwa bertransaksi melalui layanan BRILink ini sangat membantu sekali dalam melakukan transaksi tidak perlu lagi untuk pergi langsung ke Bank untuk melakukan transaksi keuangan. Analisis Ekonomi Terhadap Strategi Pemasaran BRILink Dalam Upaya Menarik Minat Masyarakat, Dari

⁶ Nurul Husna “Pengaruh Layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh”, *Skripsi*, UIN AR-RANIRY, 2019.

beberapa layanan yang disediakan oleh BRILink hukumnya beragam, ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Untuk layanan jasa transfer, pembayaran listrik, air, pembayaran belanja, pulsa, yang demikian diperbolehkan, karena sifatnya adalah konsumen membeli jasa layanan, dan lebih yang diberikan sifatnya adalah *ujroh*/biaya jasa. Sama halnya seperti seseorang transfer di atm dari rekening biasanya karena ada perbedaan bank maka ada biaya transfer, dan yang seperti ini diperbolehkan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang Strategi Pemasaran BRILink Dalam Masyarakat di Kecamatan Kaur Selatan Pasca Merger BRI Syariah ke BSI sedangkan penelitian penulis membahas tentang penetapan tarif transfer tunai dan penarikan uang di kecamatan padangsidempuan tenggara.⁷

4. Jurnal oleh Ratnawati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Sukamulia, Agen Ulong Khasbi Pratama di Desa Gapuk Kecamatan Suralaga” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Agen Brilink Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Sukamulia, Agen Ulong Khasbi Pratama Di Desa Gapuk Kecamatan. Suralaga. dalam pembahasan menunjukkan bahwa

⁷ Mia Febrianti,” Strategi Pemasaran BRILink Dalam Masyarakat di Kecamatan Kaur Selatan Pasca Merger BRI Syariah ke BSI”, *Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

syarat perjanjian keagenan terdiri dari agen perorangan, memiliki sumber penghasilan kegiatan usaha tetap, dan memiliki surat legalitas usaha. Tahap perusedur dan pengisian formulir, peyerahan dokumen, pemeriksaan dokumen, putusan persetujuan kerjasama dan peyerahan sertifikat agen. POJK dan Bank BRI tidak memasukan syarat kecakapan untuk calon agen BRILink.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang perjanjian Agen BRILink dalam bertanggung jawab atas kerugian nasabah sedangkan penelitian penulis membahas tentang penetapan tarif transfer tunai dan penarikan uang di kecamatan padangsidiempuan tenggara.⁸

5. Jurnal oleh Devi Yulianti dan Darmo H. Suwiryo, “Analisis Bagi Hasil BRILink dan Jenis Perjanjian BRILink dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem bagi hasil agen BRILink di Desa Sukasari dan Desa Gandasari Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur dalam Mekanisme *Officeless Financial Service*. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Bagi Hasil Agen BRILink menggunakan sistem *Sharing Fee*. Jenis Perjanjian Agen BRILink dalam agen BRILink dan perjanjian kerjasama BRI memuat

⁸ Ratnawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Sukamulia, Agen Ulong Khasbi Pratama di Desa Gapuk Kecamatan Suralaga” *Al-Watsiqah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No 2 Tahun 2021, hal 64-70

pengertian agen BRILink, ruang lingkup perjanjian, wilayah operasional Agen BRILink, Jangka Waktu Kerjasama, Layanan Agen, Hak dan kewajiban Agen BRILink, hak-hak dan kewajiban Bank, kegiatan yang dilarang dan sanksi. hukum, pembayaran, klasifikasi Agen BRILink, Kerahasiaan, pemeriksaan, pembatasan transaksi, penyelesaian sengketa, keadaan memaksa, lain-lain, pemutusan perjanjian. Analisis Bagi Hasil BRILink dan Jenis Perjanjian BRILink pada Mekanisme *Officeless Financial Services* di Desa Sukasari dan Desa Gandasari Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur sudah sesuai dengan unsur pelayanan yaitu unsur tugas pelayanan, sistem atau prosedur pelayanan, kegiatan pelayanan, pelayanan pelaksana.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas tentang Analisis Bagi Hasil BRILink dan Jenis Perjanjian BRILink dalam Layanan Keuangan Tanpa Kantor sedangkan penelitian penulis membahas tentang penetapan tarif transfer tunai dan penarikan uang di kecamatan padangsidempuan tenggara.⁹

⁹ Devi Yulianti dan Darmo H. Suwiryo, "ANALISIS BAGI HASIL BRILINK DAN JENIS PERJANJIAN BRILINK DALAM MEKANISME LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (Studi kasus di Desa Sukasari dan Desa Gandasari Kecamatan Kadupandak)," *Jurnal Akuntansi Kompetif*, Volume 5, Nomor. 3 Tahun 2022, hal 60–69.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Berisi Latar Belakang, Fokus Masalah, Tujuan Penelitian, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian , Penelitian Terdahulu, Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan Teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Pengertian Tarif, Biaya, Upah, Dasar Hukum Upah, Mekanisme penetapan Upah, prinsip Upah Mengupah Dalam Muamalah

BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran yang akan digunakan dalam penelitian yaitu yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Metode Penelitian, Subjek penelitian Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Penjamin keabsahan Data Analisa Data.

BAB IV Pembahasan Tentang mekanisme penetapan tarif transfer tunai dan tarik tunai di BRILink kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, sistem biaya agen BRILink Di Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara dan pandangan

BAB V yaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum

1. Pengertian Tarif

Definisi Tarif adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas barang dan jasa atau jumlah nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang dan jasa. Tarif merupakan mekanisme *financial* di mana pendapatan dihasilkan untuk mengimbangi biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan serta menciptakan surplus untuk laba. Tarif secara sederhana istilah harga dapat diartikan sebagai jumlah uang atau aspek lain yang mengandung utilitas atau kegunaan tertentu diperlukan untuk mendapatkan suatu jasa. Tarif sebagai sejumlah uang yang ditagih atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.¹⁰

Definisi tarif dapat bermacam-macam tergantung dari sisi mana kita meninjaunya. Dari sisi pemerintah tarif dapat diartikan sebagai *selling price* atau harga pedoman tertinggi dari Suatu produk baik yang berupa barang maupun jasa yang menentukan harga jual. Sehingga tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dalam transaksi Jual beli suatu produk ditetapkan sebagai harga pokok dan mempunyai Fungsi sebagai

¹⁰ Kotler dan Armstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal 63.

pengendali. Dari sisi pengguna jasa tarif berarti harga yang disebabkan oleh Mekanisme pasar karena adanya permintaan dan penawaran (*demand* dan *Supply*) terhadap suatu produk. Dalam kondisi yang demikian pihak produsen akan menginginkan tarif yang tinggi untuk pengembalian biaya pokok produksi ditambah dengan keuntungan. Dilain pihak konsumen menginginkan tarif yang rendah. Sehingga akan terjadi negosiasi untuk tarif yang disepakati.

Dari sisi pengusaha tarif dapat diartikan sebagai harga produk barang maupun jasa yang telah diberikan oleh penjual atau penyedia jasa. Tarif yang dikenakan sesuai dengan kualitas barang atau pelayanan yang diberikan. Dasar dikenakannya tarif karena ada pihak yang memberikannya sehingga tarif yang diberlakukan harus jelas Besarannya dan pelayanan yang diberikan.

2. Pengertian Biaya

Istilah biaya (*cost*) sering digunakan dalam arti yang sama dengan istilah beban (*expense*). Berdasarkan teori yang ada istilah biaya dengan istilah beban merupakan dua hal yang berbeda. Pengertian biaya dan Beban adalah sebagai berikut:¹¹

“Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang dan jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi

¹¹ Ahmad, Firdaus dan Wasilah Abdullah, *Akuntansi Biaya Edisi 3*. (Jakarta: Selemba Empat, 2012), hal 22

tahunan. Sedangkan beban adalah biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan termasuk pula penurunan dalam aset atau kenaikan dalam kewajiban sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan.”

Sedangkan Bustami dan Nurlela mengemukakan pengertian biaya dan beban sebagai berikut:

- a. Biaya (*Cost*) Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan kedalam neraca.
- b. Beban (*Expense*) Beban adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang dikelompokkan sebagai harta. Beban ini dimasukkan kedalam laporan laba atau rugi, sebagai pengurangan pendapatan.

Berdasarkan definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa biaya adalah pengeluaran yang digunakan sebagai pengorbanan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa dan beban adalah pengeluaran

yang digunakan untuk membantu dalam proses perolehan barang atau jasa yang mempengaruhi pendapatan.¹²

3. Pengertian Upah

Upah merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan atau perorangan atas pekerjaannya ataupun usahanya terlibat dalam proses produksi. Upah dalam bahasa arab disebut *Al-Ujrah* dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *al-iwad* (ganti) oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamakan juga *al-ajru* atau *Al-ujrah*. pembalasan jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat pekerjaan.¹³

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atas sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁴

Alfazurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti factor produksi lainnya tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.¹⁵

Upah dapat diartikan sebagai penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang

¹² Bustami, Bastian dan Nurlela, *Akuntansi Biaya*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hal 4.

¹³ Ruslan Abdul Gofur, *Konsep Upah Dalam Konsep Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hal, 7.

¹⁴ Depertemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1108.

¹⁵ Alfazurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf), hal 361.

diperoleh dari seorang pekerja. Upah dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya sehingga pekerja diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas jerih payahnya.¹⁶

Menurut Mannan upah merupakan imbalan yang diterima oleh para pekerja. Imbalan yang dimaksud sebagai upah tersebut secara jelas dapat dilihat dari dua sisi sudut pandang yaitu dari sudut pandang moneter, dalam artian upah dilihat dari beberapa banyak upah yang diterima pekerja dalam masa waktu tertentu, serta kuantitas hidup para pekerja yang ia dapat karena bekerja.¹⁷

Defenisi upah oleh Mannan dapat lebih jauh didekatkan dengan upah dalam fiqh muamalah yang masuk pada pembahasan *ijarah*, terutama yang berkaitan dengan tenaga manusia.

Upah secara garis besarnya dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pemberian imbalan karena mengambil kemanfaatan dari suatu barang seperti rumah, pakaian, dan lain sebagainya.
- b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayanan jenis pertama

¹⁶ Ruslan Abdul Gofur, *Konsep Upah Dalam Konsep Ekonomi Islam*hal 7-8

¹⁷ Mannan, *Islamic Economics: Teory and Practice* (India: Jayyed Press, 2009), hal, 154.

mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.

Ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik di bayar upahnya. satu kali dalam dua minggu, atau sekali dalam sebulan, dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah*.¹⁸ Dalam konteks pembahasan ini yang dimaksud dengan *ijarah* adalah upah. Definisi upah menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan”.¹⁹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 5 tahun 2003 “upah memiliki hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hal 113.

¹⁹ Sekretariat Negara RI, Undang-undang Ketenagakerjaan, (Jakarta: Sinar grafiak,2007), hal, 5.

sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan”.²⁰ perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.

4. Dasar Hukum Upah

Hukum *ujrah* dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks al-Qur’an, hadist-hadist Rasulullah, dan Ijma’ ulama fikih sebagai berikut:

a. Berdasarkan Al-qur’an

1) Al-Quran Surah Al-Qashas Ayat 26-27

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِ اسْتَعْجِرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتِ
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
 هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرْنِي تَمَنِي حِجَجٍ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
 عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
 الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang UMR pasal 1 Poin b

kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 26 Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".27. (Q.S. Al-Qashas Ayat 26-27).²¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ujah telah disyariat oleh Umat Islam dalam ayat ini terdapat pernyataan seorang anak yang diucapkan kepada ayahnya untuk mengambil seorang untuk bekerja dan memberi imbalan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan waktu dan manfaat yang dapat diterima oleh ayah tersebut.

2). Al-Quran Surah An-Nahl Ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS An-Nahl :97)²²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia disuatu badan usaha perusahaan dapat di kategori sebaik amal sholeh dengan syarat

²¹ Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya,....,hal 237.

²² Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya,....,hal 278.

perusahaanya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar maka akan mendapat dua imbalan yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

b. Berdasarkan Hadist

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang *ijarah* atau upah mengupah di antaranya:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Artinya: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.²³

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja, Nabi SAW bersabda.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَهُ

Artinya: *Barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya.*²⁴

Sabda Rasulullah SAW

اِحْتَجَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ

Artinya: *Rasulullah SAW pernah berbekam dan yang*

membekamnya adalah Abu Thaibah , kemudian Rasulullah

²³ Al-hafidh Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughal Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hal 188.

²⁴ Al-hafidh Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughal Maram*, (Jakarta.....hal. 361.

\memerintahkan (keluarganya) agar memberikan dua sha' makanan kepada abu thaibah.²⁵

c. Berdasarkan ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: "Dan atas disyariatkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap serius pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini", karena Al-ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁶

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa "sesungguhnya sewa menyewa itu diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama".²⁷ Al-ijarah merupakan "Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

²⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada), hal, 33.

²⁶ Sayyid Sabiq *Fiqih Sunnah 13* (Bandung: PT Alma Arif, 198), hal 15.

²⁷ Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujahid* (Semarang : Maktabah Usaha Keluarga), hal

d. Dasar Hukum Undang-undang

Upah merupakan salah satu hak normatif buruh. Upah yang diterima oleh buruh merupakan bentuk prestasi dari pengusaha ketika buruh itu sendiri telah memberikan prestasi pula kepada pengusaha yakni suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Bab 1 Pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan:

“Upah adalah hak pekerja/atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan”.²⁸

Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari pemberi kerja secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan dilindungi oleh undang-undang.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1

Peran pemerintah dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Berdasarkan dasar hukum atau dalil-dalil syara' dan dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah pengupahan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa atau upah mengupah, dengan kata lain sewa menyewa atau upah mengupah diperbolehkan dalam hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai secara syar'i dan tidak merugikan pihak pekerja atau buruh.

B. Mekanisme Penetapan Upah

Mekanisme penetapan upah dalam hukum Islam dan Hukum Bisnis
Sebagai Berikut:

1. Hukum Islam

a. Musyawarah

Merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Maka upah kerja ditetapkan atas dasar keputusan bersama yang telah disepakati oleh pengusaha dan pekerja dengan syarat adanya keadilan dan kerelaan antara dua pihak yang bertransaksi.

Penerapan mekanisme musyawarah ini mempunyai implikasi yang sangat jelas terhadap dunia perburuhan, karena memiliki posisi tawar menawar yang sama dalam membuat kontrak kerja termasuk juga dalam hal upah. Musyawarah tersebut diperbolehkan untuk menyertakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syar'i*. Mekanisme tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan dikemudian hari karena salah satu pihak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak yang lain. Upah ditetapkan melalui mekanisme ini dikenal dengan upah yang disepakati. Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan majikan ²⁹

b. Mekanisme Pasar

Mekanisme ini menetapkan bahwa upah yang akan diterima pekerja disesuaikan dengan upah yang berlaku di pasaran (*market wage*), yaitu didasarkan pada penawaran dan permintaan tenaga kerja, serta nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktifitas. Namun dalam Islam tidak hanya didasarkan pada *market wage dan value of marginal product of labour saja*, tetapi juga harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan (*humanity*).

²⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, (Jakarta: Intermedia, 1992), hal 117.

Oleh karena itu penentuan upah walaupun bergantung kepada aspek fiskal, kemahiran, latihan dan mental, akan tetapi juga mempertimbangkan aspek lainnya, yaitu aspek keperluan para pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Mekanisme ini dilakukan jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penentuan upah, maka keduanya terikat pada keumuman upah yang berlaku dipasar untuk jenis pekerjaan yang sama. Namun demikian upah tidak bersifat abadi hanya berlaku pada saat tertentu yang telah disepakati atau dengan pekerjaan yang telah disepakati untuk dikerjakan.³⁰ Upah yang ditetapkan melalui mekanisme ini dikenal dengan *ajru al-misl* (upah yang sepadan).

c. Ditentukan oleh Negara

Negara memainkan peranan penting dalam perekonomian, yaitu menjamin perekonomian berjalan sesuai dengan syari'ah dan menjamin agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi, semua ini dalam rangka mencapai *maqashid asy-syari'ah*. Karena itu jika dalam penetapan upah terjadi hal-hal yang dapat merugikan kehidupan salah satu pihak atau bahkan terjadi gejolak tidak sehat dalam masyarakat yang dapat mengancam kemaslahatan umum maka negara ikut campur menyelesaikannya baik sebagai penengah

³⁰ Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam, Terjemahan Oleh Ibnu Sholah*, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hal 148.

maupun mengeluarkan peraturan dalam rangka menegakan keadilan. Disinilah letak bahwa dalam ekonomi Islam selain bersifat etis juga bersifat normatif dalam artian peka-dampak (*consequence-sensitive*). Tugas negara adalah memastikan upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikan kebutuhan hidup para pekerja, tetapi tidak juga terlalu tinggi sehingga menafikan bagian pemilik modal dari hasil produksi bersamanya. Negara harus menetapkan batas minimum dan batas maksimum dalam pengupahan, adapun batasan mengenai upah tertinggi adalah sesuai dengan apa yang dikerjakan.³¹

Keikutsertaan negara ini berdasarkan kesepakatan ulama diperbolehkan dalam masalah ketenagakerjaan, termasuk juga didalamnya penentuan upah kerja. Guna mengatasi perselisihan yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja dibentuk wadah penyelesaian persengketaan perburuhan yang berbentuk perorangan maupun lembaga yang ditunjuk baik oleh kedua pihak. Wadah atau badan ini semacam “badan arbitrase” yang keputusannya diharapkan bersifat mengikat dan final. Adapun pihak-pihak yang duduk di dalam badan ini adalah orang-orang yang adil dan mereka yang memiliki keahlian dalam masalah perburuhan.

2. Hukum Bisnis

³¹ Muhammad, *Ekonomi Makro Dalam Prespektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hal 334.

a. Upah minimum

Pelaksanaan terkait penetapan upah minimum diatur Permanekertrans No.1 tahun 1999 tentang upah minimum jo. Kepmanekertrans No.226/MEN /2000 tentang bebrapa perubahan pasal dalam permenakertrans No.1 Tahun 1999. Dalam peraturan ini upah minimum adalah upah bulanan yangterendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.³²

Penetapan upah minimum di lakukan ditingkat Propinsi, Kabupaten atau Kotamadya, dimana Gubernur menetapkan besaran Upah Minimum Propinsi disingkat UMP, atau upah minimum kabupaten kota disingkat UMK berdasarkan usulan dari komisi penelitian pengupahan atau jaminan sosial dewan ketenagkerjaan daerah, sekarang Dewan pengupahan Provinsi atau Kab Kota dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja, indeks harga konsumen,pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan sebagainya.

Usulan besaran upah minimum yang disampaikan oleh dewan pengupahan merupakan hasil survey kebutuhan hidup seorang pekerja lajang yang diatur tersendiri dalam peraturan menteri tenaga kerja tentang Komponen kebutuhan hidup pekerja

³² Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. 226/ MEN/ 2000, Pasal 13 Ayat 2.

lajang. Dalam ketentuan yang terbaru kebutuhan hidup seorang pekerja lajang diatur dalam PERMENAKERTRANS No, 13 Tahun 2012 tentang komponen dan pentahapan kebutuhan hidup layak,³³ Dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan 7 Kelompok dan 60 komponen kebutuhan bagi buruh atau pekerja lajang yang menjadi dasar dalam melakukan survey harga dan menentukan besaran nilai upah minimum. Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota diadakan 1 Tahun sekali atau dengan kata lain upah minimum berlaku selama 1 tahun.

Selain upah minimum sebagaimana tersebut tadi, Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Sektor Propinsi disingkat UMSPropinsi yang didasarkan pada Kesepakatan upah antara organisasi perusahaan dengan serikat pekerja atau serikat buruh Sehingga Upah Minimum dapat terdiri dari UMP, UMS Propinsi, Upah Minimum Kabupaten Kota UMK dan Upah Minimum Sektor Kabupaten Kota yang disingkat menjadi UMS Kabupaten/kota.

Sekalipun terdapat beberapa ketentuan upah minimum, namun upah minimum yang berlaku bagi setiap buruh/pekerja dalam suatu wilayah pada suatu industri tertentu hanya satu jenis upah

³³ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13, Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup.

minimum. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum.³⁴ Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum.

b. Kesepakatan Upah (Perundingan Upah)

Di samping penetapan upah minimum yang dilakukan pemerintah melalui undang-undang, penetapan upah dapat juga dilakukan melalui kesepakatan. Penetapan melalui kesepakatan ini biasanya dilakukan bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan:

*Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha.*³⁵

Kesepakatan tertulis yang dimaksud merupakan hasil perundingan antara seorang pekerja atau serikat buruh/serikat pekerja dengan pengusaha terkait syarat dan kondisi kerja termasuk didalamnya besarnya upah. Bentuk kesepakatan tertulis antara

³⁴ Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: KEP.231/MEN/2003. Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, Pasal 2.

³⁵ Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Nomor: PER-01/MEN/1999, Bab IV Pasal 14 Ayat 3.

seorang buruh pekerja dengan pengusaha tertuang dalam perjanjian kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa perjanjian kerja dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (buruh dan pengusaha), yang dalam berbentuk tertulis sekurang-kurangnya memuat:

- 1) nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha,
- 2) nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
- 3) jabatan atau jenis pekerjaan,
- 4) tempat pekerjaan,
- 5) besarnya upah dan cara pembayarannya,
- 6) syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/ buruh.³⁶

Sedangkan bentuk kesepakatan tertulis antara Serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha tertuang dalam perjanjian kerja bersama yang disingkat PKB, Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berbunyi:

“Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.”³⁷

Pembuatan perjanjian kerja bersama dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Perundingan secara kolektif di mungkinkan bila perusahaan sudah berdiri serikat buruh/serikat

³⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 54 Ayat 1

³⁷ Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Tentang Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

pekerja dan keanggotaannya sudah mencapai lebih dari 50% (50% +1) atau SB/SP mendapat dukungan lebih dari 50% dari jumlah buruh yang terdapat diperusahaan.

Adapun materi yang dirundingkan terkait dengan syarat dan kondisi kerja termasuk upah dan komponen upah. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Struktur Skala Upah

Selain perundingan upah, mekanisme penetapan upah juga dapat dilakukan melalui penyusunan struktur dan skala upah. Hal ini sesuai dengan ketentuan. Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan upah pekerja di perusahaan. Penyusunan struktur dan skala upah, pengusaha perlu melakukan analisa jabatan, uraian jabatan dan evaluasi jabatan. Pembuatan struktur upah dilakukan dengan menyusun struktur upah terendah sampai yang tertinggi dengan mempertimbangkan Struktur Organisasi, Rasio perbedaan bobot pekerja antar jabatan, kemampuan perusahaan, upah minimum, dan kondisi pasar. Sedang penyusunan skala upah dapat dilakukan melalui skala tunggal atau skala ganda. Skala tunggal setiap jabatan pada golongan yang sama mempunyai upah yang sama. Sedangkan dalam skala ganda, setiap golongan jabatan

mempunyai nilai upah nominal terendah dan tertinggi. Penyusunan struktur dan skala upah yang penting dan perlu diperhatikan adalah golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan mempertimbangkan kondisi perusahaan.

d. Peninjauan Upah Secara Berkala

Mekanisme penetapan upah lainnya adalah melalui peninjauan upah secara berkala, sebagaimana diatur dalam UU 13/2003 Pasal 92 (2): "*Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas*".³⁸

Peninjauan ini dapat dilakukan baik karena alasan kenaikan upah minimum, berupa upah sundulan bagi mereka yang telah berpengalaman, kenaikan inflasi, kenaikan produktivitas maupun meningkatnya kekayaan perusahaan. Peninjauan upah secara berkala biasanya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

C. Pengupahan Dalam Prinsip Muamalah

Ujrah merupakan jenis transaksi yang diperbolehkan yang diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an. Berkaitan dengan masalah

³⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 92 Ayat 2

pengupahan atau masalah *ijarah* terdapat beberapa prinsip muamalah yang diatur dalam Islam yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Tolong Menolong

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Zukhruf Ayat 32 menegaskan:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “ Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Penjelasan dari ayat ini Allah telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu ada yang memiliki derajat yang tinggi daripada manusia yang lain. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin, dengan begitu mereka yang mampu dan kesulitan mengerjakan sesuatu maka akan memerlukan bantuan menggunakan tenaga orang lain.

2. Prinsip Kelayakan/Patut

Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda, “Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering” (HR. Ibnu Majah). Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat Islam untuk memanusiakan

manusia. Memberikan hak kepada para pekerja yang telah menunaikan kewajibannya sebelum kering keringatnya. Dengan demikian maka, para pekerja itu merasa dihargai usahanya dan semakin tambah semangat untuk bekerja. Di dalam ajaran Islam sudah sewajarnya apabila menggunakan jasa orang lain maka kita hendaknya memberikan upah yang layak kepada yang memberikan jasa.

3. Prinsip Kepastian atau Jelas

Riwayat Abu Hurairah RA yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Allah Azza Wajalla berfirman : Tiga golongan yang akan aku musuhi kelak di hari kiamat yaitu seorang yang memberikan pinjaman dengan namaku, kemudian dia khianat, seorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan kuli (pekerja) lalu pekerja yang menunaikan pekerjaannya, namun upahnya tidak diberi”(HR. Muslim). Sangat jelas didalam hadist ini bahwa pekerja harus diperlakukan dengan baik dengan upah layak yang harus diberikan kepada pekerja.³⁹

4. Prinsip Manfaat

Apabila kita mempekerjakan seseorang maka hendaklah menyebutkan tentang upah terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar seseorang tidak sembarangan memberikan upah kepada pekerja

³⁹ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia 2001), hal 156.

dengan melihat kondisi dan jenis pekerjaan yang harus dilakukannya. Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al Mujtahid menegaskan bahwa ijarah diperbolehkan oleh seluruh fuqaha. “Setiap sesuatu yang boleh dimanfaatkan dengan mengekalkan dzatnya, sah melakukan *ijarah*, jika diukur manfaatnya dengan salah satu dari dua perkara yaitu jangka waktu dan kerja”

Produk dan layanan pada BRILink dilakukan dengan akad imbal jasa, akad ijarah atau ujah. Upah (*ijarah*) merupakan akad yang digunakan untuk kepemilikan manfaat jasa dari seorang *mu'ajir* oleh seorang *musta'jir* yang dijelaskan disengaja dengan memberikan pengganti, kompensasi atau upah. Imbal jasa tersebut adalah antara pihak bank penyelenggara BRILink dengan agen. Seperti yang telah dijelaskan pada perjanjian kerjasama diatas. Mekanisme imbal jasa yang dilakukan adalah berupa besaran komisi atau *fee*. Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Menurut penjelasan para ulama hukum ujah diperbolehkan dalam Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis yaitu BRILink yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, yang mana terdapat 10 BRILink di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Mei 2023. Di BRILink Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dimana dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan atau BRILink yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara sebagai lokasi yang menjadi objek untuk diteliti, dan sebagai objek untuk mengumpulkan data secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu permasalahan yang terdapat pada BRILink tersebut. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dalam ranah kehidupan sebenarnya. Jenis penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan nyata apa yang tengah

terjadi pada masyarakat dan bertujuan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif Deskriptif. Metode Kualitatif Deskriptif adalah metode yang dilakukan berdasarkan gambaran yang ada di lapangan secara nyata. Dalam hal ini data tentang manfaat yang dapat dirasakan oleh para konsumen pada program *Branchless Banking BRILink*

Metode deskriptif adalah menggambarkan secara tepat suatu keadaan, gejala dalam lingkungan tertentu, seperti halnya menggambarkan yang terjadi di masyarakat dalam program *Branchless Banking BRILink*.

D. Subjek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah nasabah yang menggunakan jasa agen BRILink.
2. Agen BRILink di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara .
3. Objek penelitian BRILink di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

E. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau bahan yang nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau dari mana data diperoleh.

Dalam penelitian penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer, sekunder dan tersier. Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan skunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data-data tersebut dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan sebagainya. Sumber data primer dalam penelitian ini yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

- a. Nasabah yang menggunakan layanan BRILink di kecamatan Padang Sidempuan Tenggara.
- b. Agen BRILink di Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil untuk memperkuat data primer yaitu Buku-buku Fiqh Muamalat, Fiqh Sunnah 13, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, *Teory and Practice* Ekonomi Islam, Doktrin Ekonomin Islam dan sebagainya. Yang dimana Sumber data sekunder ini bersifat

memberikan penjelasan mengenai sumber data primer pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dari karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Misalnya, Daftar tarif yang digunakan Agen saat melakukan Transaksi.

F. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama untuk mengumpulkan data. Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara merupakan pertanyaan secara lisan dan mencatat jawaban yang diberikan responden.⁴⁰ Dimana disini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Agen BRILink serta nasabah yang menggunakan Brilink Di Kecamatan Padangsidempuan dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai BRILink dan ditanggapi langsung oleh Agen BRILink serta nasabah yang diwawancarai oleh peneliti.

⁴⁰ Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 214.

b. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan.⁴¹ Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi dan mengamati BRILink sebagai objek yang menjadi pengamatan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan acuan dalam pembuatan skripsi.

c. Dokumentasi adalah berupa catatan, yang dijadikan sebagai alat pengumpulan data.⁴² Adapun dokumentasi yang dijadikan peneliti sebagai pengumpulan data berupa catatan tarif transfer yang digunakan Agen terhadap nasabah.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik untuk memeriksa keabsahan data yang digunakan berupa triangulasi sumber , teknik dan waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kreadilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kreadilitas data tentang “Penetapan Tarif Transfer Tunai dan Penarikan Uang Melalui BRILink di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara” maka

⁴¹ Mujamil Qomar, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Membekali Kemampuan Membangun Teori Baru* (Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing 2022), hal 198.

⁴² Syukur Khalil, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), hal. 40.

pengumpulan dan pengujian data dilakukan kepada Agen BRILink, dan Nasabah BRILink. Kedua data tersebut akan dideskripsikan pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari yang keduanya.

b. Triangulasi teknik

yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumen pendukung terhadap informan. data yang diperoleh dari wawancara dicek melalui dokumen yang diperoleh wawancara dengan narasumber Agen BRILink di Kecamatan Padangsidimpuan observasi dengan nasabah yang menggunakan BRILink

c. Triangulasi waktu

yaitu pengecekan data dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.⁴³.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis non-stastika atau analisis data kualitatif. Harus sesuai dengan keabsahan data. Teknik kulitatif artinya mengumpulkan data dalam bentuk

⁴³ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 146.

kalimat yang teratur, runtun logis tidak tumpang tindih dan efektif interpretasi data adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu.

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Analisis data melalui reduksi data berarti memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori berdasarkan macam atau jenisnya, dan membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila data tersebut diperlukan. Dalam hal ini tidak lepas dari cakupan penelitian yang berjudul “Penetapan Tarif Transfer Tunai dan Penarikan Tunai Melalui BRILink di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.”

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam langkah ini dilakukan penyajian dengan menghubungkan antar kategori dan memisahkan pola yang berbeda sesuai jenis atau macamnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/ Verification* (Penarikan kesimpulan/ verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan hanya bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung kesimpulan tersebut pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Sebaliknya, jika kesimpulan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan valid ketika penulis kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BRILink

1. Sejarah Terbentuknya BRILink di Indonesia

PT. Bank Rakyat Indonesia yang disingkat menjadi BRI meluncurkan layanan BRILink yaitu layanan keuangan tanpa kantor. Program ini merupakan bagian dalam rangka mendukung program-program pemerintah salah satunya *financial inclusion*. Pada tahun 2012 pemerintah beserta Bank Indonesia sudah menyiapkan perencanaan *branchless banking* atau layanan perbankan tanpa mengandalkan kantor cabang dan menggunakan teknologi untuk mencapai para nasabahnya. Menindak lanjuti masalah tersebut pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat sebagai OJK yang menjadi otoritas dalam pengawasan perbankan dan jasa keuangan, kemudian meluncurkan program LAKU PANDAI yaitu singkatan dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.⁴⁴

BRI kemudian menindaklanjuti layanan ini dengan meluncurkan program BRILink. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi BRI karena BRI memiliki nasabah di seluruh Indonesia hingga ke pelosok negeri. Dengan BRILink, BRI bisa

⁴⁴ <https://bri.co.id/tentang-brilink> Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2023

mencapai nasabahnya yang di area yang terpencil, tanpa harus membangun kantor di area tersebut.⁴⁵

Layanan BRILink ini, merupakan sebuah inovasi dalam dunia keuangan khususnya perbankan untuk mempermudah akses kepada masyarakat yang belum memiliki layanan perbankan. BRILink merupakan perluasan dari BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani perbankan bagi masyarakat secara real online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharring fee*.⁴⁶

Bank BRI menyediakan layanan keuangan nirkantor hingga ke pelosok dan wilayah perbatasan. Layanan BRILink yang berbasis keagenan ini tidak hanya memberikan manfaat efisiensi operasional, namun juga memberikan kemudahan transaksional bagi masyarakat. Baik yang sudah menjadi nasabah bank BRI maupun yang belum menjadi nasabah Bank BRI.⁴⁷

BRILink mulai dikenalkan pada masyarakat pada tahun 2015, yang pada akhirnya menjadi bisnis bank BRI. Latar belakangnya adalah, Bank BRI ingin memberikan pelayanan yang mampu menjangkau keseluruhan pelosok dan semua kalangan, terutama mereka yang unbanked. Bank BRI memang sudah mempunyai unit-unit kecil di ujung-ujung tanah air, namanya Teras

⁴⁵La Samsu, "Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syari'ah Dalam Realitas Sosiologis," *TAHKIM* 12, no. 1 (2017). hal.20.

⁴⁶Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hal. 13

⁴⁷Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*....hal. 13.

BRI Ternyata itu belum cukup menjangkau semua. Sejalan dengan keinginan, dalam hal ini Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat sebagai OJK dalam rangka Literasi keuangan, Bank BRI hadir dengan BRILink. Setelah dibuka pada tahun 2015 BRILink mendapat respon yang sangat baik oleh masyarakat.⁴⁸

Pada tahun pertama dibuka BRILink mempunyai 50 ribu agen, ditahun berikutnya agen bertambah lagi 50 ribu agen, jadi pada dua tahun pertama BRILink sudah mempunyai 100 ribu agen yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Kemudian ditahun 2017, dilihat dari animo masyarakat yang cukup bagus Bank BRI memutuskan untuk menambah desain baru, kalau sebelumnya agent BRILink itu menggunakan mesin EDC, pada 2017 kami ganti dengan menggunakan aplikasi dismartphone.

Dengan dibentuknya desain baru ini permintaan untuk menjadi agen meningkat. Pada tahun 2017 BRILink mengalami peningkatan yang cukup besar, terjadi penambahan hampir 200 ribu agen yang bergabung di BRILink, Sehingga pada akhir tahun 2017 BRILink mempunyai sekitar 380 ribu agen. Dengan peningkatan tersebut juga berdampak positif bagi profit dan loss Bank BRI. Dengan demikian, BRILink memiliki jumlah agen

⁴⁸<https://bri.co.id>tentang-brilink> Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2023.

lakupandai terbesar di Indonesia jika dibandingkan dengan Bank lainnya.

2. Cara Kerja BRILink

BRILink merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep sharing fee. Konsep yang ditawarkan BRI sendiri cukup menarik perhatian para calon agen, maksud dari *sharing fee* adalah komisi yang diberikan BRI kepada para agen, para agen itu akan mendapatkan *fee* dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya atau nasabah. Sistem *sharingfee* yang ditetapkan adalah 50%:50%. Jadi, 50% untuk agen dan 50% untuk BRI.⁴⁹

Sesuai konsep BRILink yaitu *sharing fee*, bank BRI dan agen akan mendapatkan *fee* yaitu 50%:50%, yaitu dengan pembagian 50 % untuk BRI dan 50% untuk agen. Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula *fee* yang diperoleh dari setiap transaksi. Berikut adalah beberapa transaksi yang terkena biaya pada mesin EDC :

- a. Transfer sesama BRI Rp 3.000,00
- b. Transfer antar bank Rp 15.000,00
- c. Setor Pasti Rp 3.000,00

⁴⁹<https://co.id.>info> Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2023

d. Pembayaran PLN/TELKOM Rp 3.000,00

Sharing fee yang didapat pada setiap transaksi yaitu biaya admin bank yang dibebankan kepada agen pada setiap transaksi yang nantinya akan dibagi 50%:50% antara bank dan agen. Sebagai contoh pada transaksi transfer biaya admin yang dibebankan oleh bank kepada agen adalah Rp 3.000,00 maka perhitungannya adalah $3000:2 = 1500$, dan 1500 itulah yang menjadi bagian sharing fee untuk agen. Biaya admin Rp 3.000,00 tersebut adalah didebet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah.

Beberapa ketentuan-ketentuan umum yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5628) yang selanjutnya disebut POJK laku Pandai. Disebutkan bahwa untuk pengendalian resiko dalam penyelenggaraan laku pandai khususnya terkait hubungan kerja antara Bank Penyelenggara dengan agen, diperlukan pengaturan mengenai persyaratan, tata cara seleksi, cakupan perjanjian kerjasama, serta standar dan mekanisme hubungan kerja antara Bank Penyelenggara dengan agen. Supaya

masyarakat yang akan dilayani oleh kegiatan laku pandai dapat mengenal, berminat, dan tertarik menggunakan produk dan jasa keuangan yang disediakan Bank Penyelenggara, pemberian edukasi mengenai produk dan jasa keuangan dalam layanan ini merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh bank penyelenggara. Pemberian edukasi tersebut perlu diikuti dengan kegiatan yang ditujukan untuk perlindungan kepada nasabah, seperti pemberian informasi untuk memperoleh manfaat layanan secara optimal dan terlindungi dari praktek-praktek yang dapat merugikan.⁵⁰

3. Sistem *Fee* Agen BRILink di Indonesia

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan berbagai inovasi untuk menjangkau masyarakat dengan layanan perbankan. Salah satu inovasi itu yakni melibatkan pihak ketiga dalam pelayanan perbankan tersebut.⁵¹ BRILink merupakan perluasan layanan BRI dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*. *Sharing fee* adalah pembagian *fee* antara BRI dan agen BRILink atas komisi dari transaksi BRILink.

⁵⁰Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Oleh Bank.

⁵¹ [Http://bri.co.id/<tentang-brilink](http://bri.co.id/<tentang-brilink) Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2023

Agen BRILink merupakan layanan agen Laku Pandai milik Bank BRI yang diluncurkan pada November 2014. Dengan menggandeng pihak ketiga dalam hal ini nasabah BRI sebagai agen, agen BRILink memberikan berbagai layanan perbankan bagi masyarakat, baik nasabah BRI maupun non nasabah BRI melalui pemanfaatan teknologi digital. Agen tersebut hanya sebagai perpanjangan tangan dari Bank BRI, bukan sebagai pegawai bank BRI.

4. Tujuan Penyelenggaraan BRILink

Tujuan utama dari penyelenggaraan BRILink adalah untuk memberikan pelayanan perbankan khususnya kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif yaitu unbanked atau unbankable. Melalui agen BRILink, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di kantor BRI. Masyarakat dapat melakukan setoran tabungan, penarikan secara tunai serta melakukan transaksi pembayaran melalui agen.⁵²

5. Produk dan Layanan BRILink

a. Laku Pandai

Menurut POJK No.19/POJK.3/2014 adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan

⁵²Dwi Putri Intan Sari, *Analisis Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk BRILink dengan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process)* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah, (Repository Perpustakaan ..., 2017). hal 20.

lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

b. T Bank

T-Bank mendukung Layanan Keuangan Digital yang disingkat menjadi LKD sesuai PBI No.16/8/PBI/2014 dan SE BI No.16/12/DPAU mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital Dalam Rangka keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu. T- Bank adalah produk uang elektronik berbasis server milik BRI yang menggunakan nomor handphone yang didaftarkan sebagai nomor rekening. Layanan T-Bank tersedia di Agen BRILink agar dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai rekeningtabungannya dan diperoleh dengan kemudahan registrasi tanpa harus ke datang ke unit kerja.⁵³

c. Mini ATM BRI

Mini ATM BRI adalah Electronic Data Capture (EDC) yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan non tunai sebagaimana halnya transaksi keuangan non tunai yang disediakan ATM.

⁵³ Erin Purnamasari, "Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Produk Brilinks Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi," Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014) .hal 32.

Adapun fitur-fitur yang terdapat pada mesin EDC antara lain:

- 1) Mini ATM, yang terdiri atas:
 - a) Informasi Saldo, yaitu berfungsi untuk mengecek jumlah saldo debit yang ada pada rekening nasabah.
 - b) Ubah pin, yaitu berfungsi untuk mengganti password keamanan pada kartu ATM nasabah.
 - c) Transfer, yaitu berfungsi untuk mengirim saldo debit ke sesama BRI maupun antar bank.
 - d) Setor Pasti, yaitu penambahan saldo debit ke rekening tabungan nasabah.
 - e) Pembayaran, dapat berupa pembayaran PLN, Telkom, zakat, infak, DPLK, tiket.
 - f) Isi Ulang Pulsa, dapat berupa pulsa Telkomsel, Indosat, smarfren.

6. Syarat Agen BRILink

Untuk dapat menjadi seorang agen BRILink, nasabah harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut:

- a. Memiliki usaha minimal 1 tahun
- b. Memiliki simpanan berkartu di BRI (menyetor uang jaminan sebesar Rp.3.000.000,-), dan saldo tersebut diblokir selama menjadi agen.

- c. Memiliki rekening BRI dengan jumlah saldo yang mencukupi yaitu sesuai ketentuan bank untuk melakukan transaksi.
- d. Memiliki Surat Keterangan Usaha yaitu Sekurang-kurangnya dari perangkat Desa.
- e. Kartu Keluarga dan KTP

7. Keuntungan BRILink

- a. Memberikan fasilitas atau pelayanan lebih kepada nasabah.
- b. Kemudahan dalam bertransaksi dengan menggunakan mesin EDC.
- c. Meningkatkan pendapatan agen dengan adanya *sharing fee*. Untuk dapat memperoleh *sharing fee* mesin EDC harus memiliki rekening yang aktif, karena *sharing fee* akan langsung diberikan ke rekening tersebut saat terjadinya transaksi pada *mesin EDC*. Semakin banyak transaksi yang dilakukan terhadap mesin EDC, semakin banyak pula *sharing fee* yang akan diterima.

8. Daftar Agen BRILink

Daftar Tabel Agen BRILink Dikecamatan Padangsidimpuan Tenggara

NO	Nama Agen BRILink	Jumlah Nasabah Perhari	Alamat
1.	Lisna (Pemilik Agen)	±10	Kel. Sihitang
2.	Adi hermanto (Pemilik Agen)	±25	Kel. Sihitang
3.	Ari Samser (Pemilik Agen)	±12	Salambue
4.	Rawati Hasibuan (Pemilik Agen)	±15	Kel. Palopat pijorkoling
5.	Arumi (Pemilik Agen)	±20	Salambue
6.	Ica Alma (Pemilik Agen)	±27	Kel. Palopat pijorkoling
7.	Sardi (Pemilik Agen)	±3	Kel. Sihitang
8.	Leony Putri (Pemilik Agen)	±19	Goti
9.	Kartini (Pemilik Agen)	±24	Kel. Sihitang
10.	Rina (Pemilik Agen)	±24	Kel. Sihitang

B. Mekanisme Penetapan Tarif Transfer Tunai dan Penarikan Uang BRILink Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Mekanisme yang dilakukan dalam penetapan tarif transfer tunai dan penarikan uang di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dilakukan sendiri oleh Agen BRILink itu sendiri tanpa ditentukan oleh Bank

Rakyat Indonesia, Agen BRILink menetapkan besaran tarif itu dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Agen dan mempertimbangkan jarak Agen dengan Bank perbedaan tarif antar agen tersebut terjadi karena masing-masing agen memperhitungkan biaya yang dikeluarkan juga berbeda-beda. Jadi mekanisme penetapan tarif transfer tunai dan penarikan uang tidak mempunyai mekanisme yang baku dari pihak BRI akan tetapi Agen BRILink menetapkan biaya administrasi berdasarkan mekanisme pasar sehingga dalam penetapan biaya administrasi dilakukan setiap BRILink itu berbeda-beda dengan menghitung biaya yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Dada Rukmana Simamora selaku nasabah yang memilih menggunakan BRILink karena jika ingin melakukan transaksi transfer tunai ataupun penarikan tunai lebih mudah dijangkau, lebih dekat tanpa perlu menunggu antrian di kantor bank yang lumayan jauh. Namun dalam penetapan tarif terkadang terdapat perbedaan antara agen satu dengan agen yang lainnya pada saat transaksi.⁵⁴

Begitu juga menurut Ibu Masliana yang telah lama menggunakan Jasa Brilink memang jika menggunakan BRILink tidak perlu menunggu antrian panjang tapi yang membuat Ibu Masliana bertanya-tanya mengapa setiap Agen BRILink itu jika melakukan transaksi biaya administrasi yang digunakan itu tidak sama, padahal itu merupakan produk dari Bank Rakyat Indonesia juga?”⁵⁵

⁵⁴ Dada Rukmana, Nasabah BRILink *Wawancara*, Kel. Sihitang 12 Mei 2023

⁵⁵ Masliana Nasabah BRILink *Wawancara*, salambue 12 Mei 2023

Pernyataan Ibu Masliana juga dibenarkan oleh Ibu Wina menggunakan BRILink tidak mesti ke kantor bank yang jaraknya cukup jauh, begitu juga jika menggunakan BRILink lebih aman, hemat waktu tanpa harus menunggu antrian panjang di bank. Namun didalam penentuan biaya tambahan pada transaksi pada masing-masing Agen berbeda sedangkan jumlah nominal yang akan ditransfer sama. Ibu Wina sebagai nasabah BRILink juga bertanya-tanya pertanyaan dengan adanya perbedaan dalam menetapkan tarif ini seharusnya, masing Masing Agen menjelaskan alasan penentuan biaya administrasi yang diberikan agen supaya masyarakat dapat mengetahui dasar penentuan biaya admin.⁵⁶

Selanjutnya hasil wawancara Bapak Daklis sebagai pengguna jasa BRILink menurut bapak Daklis Dengan BRILink lebih cepat, lebih aman dan tidak perlu menunggu antrian. Namun sebagai nasabah yang menggunakan BRILink seringkali merasa terbebani dengan adanya tarif biaya yang berbeda beda antara agen dengan agen yang lainnya. Padahal BRILink adalah produk yang diluncurkan oleh pihak bank BRI dalam artian dari Bank yang sama mengapa harus berbeda?⁵⁷

Bapak Salman juga membenarkan apa yang dikatakan oleh bapak daklis sebagai pengguna jasa BRILink bahwa transaksi di BRILink lebih mudah dijangkau, sangat membantu, hemat waktu, proses lebih

⁵⁶ Wina, Nasabah BRILink *Wawancara*, Kel. Sihitang 12 Mei 2023

⁵⁷ Daklis, Nasabah BRILink *Wawancara*, Salambue 12 Mei 2023

cepat dan mudah dibandingkan harus menunggu antrian di bank. namun dalam penetapan biaya administrasi tambahan kenapa harus berbeda antara agen satu dengan agen yang lainnya saat melakukan transaksi padahal biaya nomina sama. ini menjadi bahan pertanyaan bagi kami?"

58

Wawancara tersebut dapat dipahami bahwa tujuan BRILink itu sendiri adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang belum mendapatkan layanan perbankan. kemudahan yang diperoleh nasabah BRILink tidak perlu nomor antrian, transaksi lebih cepat dan aman, dalam melakukan transaksi di BRILink dikenakan biaya administrasi untuk setiap transaksi yang telah seperti transaksi tarik dan setor tunai, transfer sesama bank, transfer bank lain, pembayaran listrik, telepon, pembayaran angsuran motor dan pembayaran angsuran pinjaman.

Berikut penetapan biaya administrasi masing-masing Agen

BRILink Kecamatan Padangsidimpunan Tenggara:

Tabel Biaya administrasi transaksi BRILink di Kecamatan

Padangsidimpunan Tenggara

NO.	Nama	Jenis Transaksi	Jumlah	Biaya Transaksi
1.	Lisna (Pemilik Agen)	Tarik tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp. 100.000 s/d Rp. 1.000.000	Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 7.000

⁵⁸ Salman, Nasabah BRILink *Wawancara*, Goti 12 Mei 2023

2.	Adi hermanto (Pemilik Agen)	Tarik tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp. 50.000 s/d Rp. 1.000.000	Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 10.000
3.	Ari Samser (Pemilik Agen)	Tarik tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp. 100.000 s/d Rp. 1.000.000	Rp. 8.000 Rp. 10.000 Rp. 15.000
4.	Rawati Hasibuan (Pemilik Agen)	Tarik tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp. 100.000 s/d Rp. 1.000.000	Rp. 5.000 Rp. 7.000 Rp. 10.000
5.	Arumi (Pemilik Agen)	Tarik tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp. 100.000 s/d Rp. 1.000.000	Rp. 5.000 Rp. 7.000 Rp. 15.000
6.	Ica Alma (Pemilik Agen)	Tarik tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp. 100.00 s/d Rp. 3000. 000	Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 12.000
7.	Sardi (Pemilik Agen)	Tarik tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp. 10.000 s/d Rp.2.000.000	Rp. 5.000 RP. 5.000 Rp. 21.000
8.	Leony Putri (Pemilik Agen)	Tarik tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp. 100.000 s/d Rp. 1.000.000	Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 25.000
9.	Kartini (Pemilik Agen)	Tarik tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp. 100.000 s/d Rp. 1.000.000	Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 20.000
10.	Rina (Pemilik Agen)	Tarik tunai Transfer BRI Transfer Bank Lain	Rp. 1.000.000 s/d Rp. 3.000.000	Rp. 10.000 Rp. 12.000 Rp. 20.000

**Alasan Penetapan Biaya Admnistrasi BRILink di Kecamatan
Padangsidempuan Tenggara**

No.	Nama	Alasan Biaya Administrasi
1.	Lisna (Pemilik Agen)	Biaya Operasional Biaya Sewa Jarak Agen Dengan Agen Lain
2.	Adi hermanto (Pemilik Agen)	Biaya Operasional Biaya Listrik Jarak Agen Dengan Agen Lain
3.	Ari Samser (Pemilik Agen)	Biaya Operasional Biaya Sewa Jarak ATM dengan Agen
4.	Rawati Hasibuan (Pemilik Agen)	Biaya Operasional Biaya Listrik Jarak Agen Dengan Agen Lain
5.	Arumi (Pemilik Agen)	Biaya Operasional Biaya Sewa Jarak ATM dengan Agen
6.	Ica Alma (Pemilik Agen)	Biaya Operasional Biaya Sewa Jarak ATM dengan Agen
7.	Sardi (Pemilik Agen)	Biaya Operasional Biaya Sewa Biaya Listrik Jarak ATM dengan Agen
8.	Leony Putri (Pemilik Agen)	Biaya Operasional Biaya Sewa Jarak ATM dengan Agen
9.	Kartini (Pemilik Agen)	Biaya Operasional Biaya Sewa Biaya listrik Jarak ATM dengan Agen
10.	Rina (Pemilik Agen)	Biaya Operasional Biaya Listrik Biaya Sewa Jarak Agen dengan Agen Lainnya

Data tersebut menggambarkan biaya administrasi dan alasan penetapan biaya administrasi dari beberapa agen BRILink untuk

mengetahui biaya-biaya yang ditetapkan saat melakukan transaksi. Berikut adalah hasil wawancara dari beberapa agen BRILink dalam penentuan biaya admin:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik agen BRILink, yaitu Ibu Lisna dalam menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink dengan nominal Rp.100.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.5.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.100.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.7.000". Penetapan biaya operasional, mempertimbangkan jarak dengan agen yang lainnya penentuan biaya administrasi lebih kecil dibandingkan agen yang lain karena tidak mau membebaskan nasabah dengan biaya administrasi terlalu besar agar lebih diminati oleh nasabah"⁵⁹

Berbeda dengan hasil wawancara oleh pemilik agen BRILink, Bapak Adi Hermanto dalam menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.100.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.5.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.100.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.10.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan kepada nasabah sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen, dan jarak dengan agen yang lainnya. Dan Bapak Adi menetapkan biaya sedikit berbeda karena jarak agen dengan bank lumayan dekat"⁶⁰

Sedangkan penetapan biaya yang dibuat Bapak Sardi dalam menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.10.000 s/d Rp. 2.000.000 dikenakan biaya Wawancara dengan Bapak Adi Hermanto Sebagai Agen BRILink pada tanggal 20 Mei 2023 sebesar Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.5.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.10.000 hingga Rp.3.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.21.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan oleh agen sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan seperti biaya sewa, biaya listrik, biaya operasional, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen, dan jarak dengan agen lainnya

Hasil penetapan biaya administrasi yang ditetapkan oleh ibu kartini dan rina selaku agen BRILink, penentuan biaya administrasi terhadap

⁵⁹Lisna, Agen BRILink Wawancara, Kel. Sihitang 20 Mei 2023

⁶⁰ Adi Hermanto Agen BRILink Wawancara, Kel. Sihitang 20 Mei 2023

nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.100.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.5.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.100.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.20.000. Penetapan biaya sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional ke bank, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen, dan jarak dengan agen yang lain”⁶¹

Berdasarkan hasil beberapa wawancara yang dilakukan di Kel Sihitang Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara dapat dipahami bahwa Mekanisme penetapan tarif jasa yang diberikan agen kepada nasabah sudah mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan agen dan mempertimbangkan jarak agen dengan Bank Perbedaan tarif antara dua agen tersebut terjadi karena masing-masing agen memperhitungkan biaya yang dikeluarkan juga berbeda-beda. Mekanisme Penetapan tarif juga ditetapkan sesuai strategi pemasaran mereka masing-masing, Karena dari pihak BRI juga tidak menetapkan nominal biaya administrasi.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik agen BRILink, Bapak Ari Samser yang menetapkan biaya adminitrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.100.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.8.000, nasab Wawancara dengan Ibu kartini Sebagai Agen BRILink pada tanggal 20 Mei 2023ah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.10.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.100.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar

⁶¹ Kartini, Agen BRILink *Wawancara*, Kel. Sihitang 20 Mei 2023

Rp.15.000. Penetapan biaya administrasi ini sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional ke bank, mempertimbangkan jarak ATM dengan bank, dan jarak dengan agen yang lain.⁶²

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Arumi yang menetapkan biaya tarik tunai melalui BRILink Rp.100.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.7.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.100.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.15.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya sewa, biaya listrik, biaya operasional ke kantor bank, mempertimbangkan jarak ATM dengan Agen, dan jarak agen lainnya”⁶³.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Salambue Kecamatan Padangsidimpunan Tenggara dapat diuraikan bahwa di dalam penetapan biaya administrasi agen sudah mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan serta mempertimbangkan hal-hal yang lainnya. Dari agen tersebut terdapat beberapa perbedaan dalam penetapan biaya administrasi. Perbedaan tersebut disebabkan karena masing-masing agen mempunyai manajemen dan strategi mereka tersendiri. Dan juga tidak ada ketetapan berapa nominal yang diberikan dari pihak BRI hanya saja pihak BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen sedangkan biaya administrasi diserahkan pada masing-masing agen.

Sedangkan penetapan biaya yang dilakukan oleh Ibu Rawati: dalam menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.100.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank

⁶²Ari Samsier, Agen BRILink *Wawancara*, Kel. Sihitang 20 Mei 2023

⁶³ Arumi, Agen BRILink *Wawancara*, Kel. Sihitang 20 Mei 2023

BRI dikenakan biaya sebesar Rp. 7.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.100.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.10.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan oleh agen sudah memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya listrik, biaya keamanan, biaya transportasi dari Agen ke kantor bank, dan mempertimbangkan jarak ATM dengan agen⁶⁴

Begitu juga dengan Ibu Ica Alma dalam menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.100.000 s/d Rp.3.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.5.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.100.000 hingga Rp.3.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.12.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan sudah diperhitungkan berdasarkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya keamanan, biaya operasional ke bank, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen, dan jarak dengan agen lainnya. Beliau menetapkan biaya lebih kecil karena melihat kondisi dan jarak dengan agen lainnya lumayan dekat⁶⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dipahami bahwa dari segi penetapan tarif yang diberikan oleh IBU Rawati dan ibu Ica Alma sebagai Agen BRILink masing-masing agen sudah mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Dari kedua agen ini juga terdapat perbedaan dalam menetapkan tarif jasa karena masing-masing agen mempunyai manajemen tersendiri untuk mencari konsumen atau nasabah.

Terakhir wawancara dengan pemilik BRILink, Ibu Leony Putri : dalam menetapkan biaya administrasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi tarik tunai melalui BRILink Rp.100.000 s/d Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, nasabah yang melakukan transaksi transfer sesama bank BRI dikenakan biaya sebesar Rp.5.000 sedangkan nasabah yang melakukan transaksi transfer pada bank lain Rp.100.000 hingga Rp.1.000.000 dikenakan biaya sebesar Rp.10.000. Penetapan biaya administrasi yang diberikan kepada nasabah hampir sama dengan agen yang lainnya. Biaya yang diberikan sudah dihitung berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh agen seperti biaya listrik, biaya operasional ke bank, mempertimbangkan jarak ATM dengan agen, dan jarak dengan agen yang lain, dan jarak agen beliau ini cukup jauh dengan kantor bank⁶⁶

⁶⁴ Rawati, Agen BRILink *Wawancara*, Kel. Pijorkoling 20 Mei 2023

⁶⁵ Sardi, Agen BRILink *Wawancara*, Kel. Pijorkoling 20 Mei 2023

⁶⁶ Leony, Agen BRILink *Wawancara*, Goti, 20 Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa agen yang dilakukan di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dapat dipahami bahwa setiap agen didalam penetapan biaya sudah dipertimbangkan sesuai dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. mempertimbangkan jarak agen dengan Bank. Perbedaan tarif antara agen di atas terjadi karena masing-masing agen memperhitungkan biaya yang dikeluarkan juga berbeda-beda dan jarak dengan kantor BRI juga cukup jauh. Penetapan tarif juga ditetapkan sesuai strategi pemasaran mereka masing-masing, karena dari pihak BRI juga tidak menetapkan nominal biaya administrasi hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink.

Penjelasan beberapa Agen BRILink mengatakan bahwa: Biaya administrasi dikenakan kepada nasabah untuk melakukan transaksi di BRILink tidak adanya ketentuan berapa jumlah biaya administrasi yang dikenakan nasabah, hanya saja pihak BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink. Sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 300 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI. Pihak BRI melakukan pengawasan seperti pemeliharaan mesin EDC apabila ada yang rusak, gangguan pada saat melakukan transaksi dan apabila terdapat agen BRILink yang menetapkan biaya adminitrasi terlalu mahal sehingga menyebabkan agen BRILink tersebut

tidak lancar transaksi per bulan maka pihak BRI melakukan tindakan penarikan.

Hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap Agen BRILink maka mekanisme dalam penentuan biaya administrasi ditentukan oleh Agen BRILink itu sendiri tanpa ditentukan oleh Bank Rakyat Indonesia, Agen BRILink menetapkan besaran tarif itu dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan agen dan mempertimbangkan jarak agen dengan Bank Perbedaan tarif antar agen tersebut terjadi karena masing-masing agen memperhitungkan biaya yang dikeluarkan juga berbeda-beda. Jadi Mekanisme Penetapan tarif juga ditetapkan sesuai strategi pemasaran masing-masing agen, Karena dari pihak BRI juga tidak menetapkan nominal biaya administrasi.

C. Sistem Biaya Pada Agen BRILink di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

BRILink merupakan produk baru yang diluncurkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, dengan munculnya program ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan menggunakan layanan jasa perbankan tanpa harus menunggu antrian panjang di kantor BRI. Agen BRILink merupakan kerjasama antara bank BRI dengan nasabah BRI sebagai agen BRILink yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan EDC perangkat BRI dengan konsep *Sharing fee*. BRILink didukung oleh Provider telekomunikasi yaitu seperangkat alat EDC singkatan dari *Electronic*

Data Capture yang digunakan untuk layanan jasa perbankan yang dapat diberikan oleh agen BRILink. Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sardi selaku salah satu Agen BRILink, beliau mengatakan bahwa: “Untuk menjadi agen BRILink harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan BRI diantara-Nya syarat agen BRILink telah memiliki dan memiliki rekening tabungan atau giro BRI. Modal awal agen BRILink sebesar Rp.10.000.000,- dan memiliki saldo di rekening tabungan sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah.

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa, dapat dipahami bahwa untuk dapat menjadi seorang agen BRILink, nasabah harus memenuhi syarat diantara-Nya sebagai berikut:

1. Memiliki usaha minimal 1 tahun
2. simpanan berkartu di BRI (menyetor uang jaminan sebesar Rp.3.000.000,-), dan saldo tersebut diblokir selama menjadi agen.
3. Memiliki rekening BRI dengan jumlah saldo yang mencukupi (sesuai ketentuan bank) untuk melakukan transaksi.
4. Memiliki Surat Keterangan Usaha (Sekurang-kurangnya dari perangkat Desa).
5. Belum menjadi agen dari bank penyelenggara Laku Pandai.⁶⁷

⁶⁷ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 bagian V. Kerjasama Penyelenggara Laku Pandai tentang Persyaratan Agen Laku Pandai

Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sardi selaku salah satu Agen BRILink di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, beliau mengatakan bahwa: “BRILink menjalin kerjasama dengan Nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi Perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC mini ATM BRI dengan konsepnya yaitu *Sharing fee* yaitu 50%:50% antara bank dan agen. BRILink merupakan layanan perbankan tanpa kantor dan keberadaannya tersebar di daerah-daerah pelosok di Indonesia, tidak adanya ketentuan berapa jumlah biaya administrasi yang dikenakan nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink.”⁶⁸

Wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sesuai konsep BRILink yaitu *sharing fee*, bank BRI dan agen akan mendapatkan *fee* yaitu 50%:50%, yaitu dengan pembagian 50% untuk BRI dan 50% untuk agen. Biaya admin didebet langsung dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah. Selanjutnya para agen itu akan mendapatkan *fee* dari transaksi yang dilakukan

⁶⁸ Sardi, Agen BRILink *Wawancara*, Kel. Sihitang 20 Mei 2023

oleh pelanggannya. Banyaknya produk dan layanan jasa yang ditawarkan BRILink, banyak pula *fee* yang diperoleh dari setiap transaksi. Begitu juga dengan tarif yang ditetapkan tidak adanya ketentuan berapa jumlah biaya administrasi yang dikenakan nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink, sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 300 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI.

D. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Penetapan Tarif Transfer Tunai dan Penarikan Uang di BRILink Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Umat Islam tidak hanya tekun dalam beribadah, tetapi juga harus benar dalam kegiatan bermuamalah. Dengan kata lain, umat Islam memiliki kesalehan ritual dan juga memiliki kesalehan sosial. Umat Islam harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai ketauhidannya kepada Allah SWT dalam semua kegiatannya, seperti dalam kegiatan politik, sosial, maupun ekonomi. Nilai-nilai tauhid harus diimplementasikan dalam muamalah sehari-hari misalnya seperti berlaku jujur, adil, amanah, dan transparansi dalam kegiatan ekonomi.⁶⁹

1. Prinsip Tolong menolong

⁶⁹ Ifdlolul Maghfur, *Ekonomi Sufistik (Spiritualitas Dalam Bermuamalah)*, volume 8, nomor 2, Juni 2017 hal, 151-167

Islam telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia didunia, yaitu ada yang memiliki derajat yang tinggi dari pada manusia yang lain. Ada yang kaya dan ada pula yang miskin, dengan begitu mereka yang mampu dan kesulitan mengerjakan sesuatu maka akan memerlukan bantuan menggunakan tenaga orang lain. Dilihat dari praktek yang dilakukan masing-masing agen BRILink prinsip tolong menolong terlihat pada memberikan layanan kepada nasabah, dalam menetapkan biaya adminitrasi masih terjangkau serta hasil analisis peneliti terkait transaksi di BRILink memberikan kemudahan pada nasabah, kenyamanan, keamanan dan lebih cepat tanpa menunggu antrian di Bank.

2. Prinsip Kelayakan/Patut

Riwayat Abu Hurairah RA. Artinya: “Allah Azza Wajalla berfirman : Tiga golongan yang akan Aku musuhi kelak di hari kiamat yaitu seorang yang memberikan pinjaman dengan namaku, kemudian dia khianat, seorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya dan seseorang yang mempekerjakan kuli (pekerja) lalu pekerja yang menunaikan pekerjaannya, namun upahnya tidak diberi”(HR. Muslim). Sangat jelas didalam hadist ini bahwa pekerja harus diperlakukan dengan baik dengan upah layak yang harus diberikan kepada pekerja.

Praktek yang dilakukan oleh masing-masing agen sudah sesuai dengan prinsip kelayakan/patut. karena didalam penetapan tarif jasa yang mereka berikan kepada nasabah sudah mempertimbangkan biaya-biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh masing-masing agen.

3. Prinsip Kepastian/Jelas

Prinsip kepastian ini sudah jelas diterapkan antara pihak BRI dan pihak Agen BRILink yaitu jelas bentuk kerjasama antara agen dan pihak BRI berupa kontrak antara pihak BRI dan agen. Jelas bentuk perjanjian antara pihak BRI dan agen disertai dengan perjanjian dan prosedur pelaksanaannya. Jelas dalam pembagian keuntungan. Jelas produk dan layanan jasa yang disediakan.

4. Prinsip Manfaat

Dilihat dari hasil penelitian, prinsip manfaat sangat jelas yaitu memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam menggunakan jasa di BRILink, untuk memenuhi kebutuhan yang bersangkutan dengan lembaga keuangan, transaksi lebih cepat dan aman, hemat waktu tanpa harus menunggu antrian di bank, serta mengurangi resiko.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme yang dilakukan dalam penetapan tarif transfer tunai dan penarikan uang di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara dilakukan sendiri oleh Agen BRILink itu sendiri tanpa ditentukan oleh Bank Rakyat Indonesia, Agen BRILink menetapkan besaran tarif itu dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Agen dan mempertimbangkan jarak Agen dengan Bank perbedaan tarif antar agen tersebut terjadi karena masing-masing agen memperhitungkan biaya yang dikeluarkan juga berbeda-beda. Jadi mekanisme penetapan tarif transfer tunai dan penarikan uang tidak mempunyai mekanisme yang baku dari pihak bank BRI akan tetapi Agen BRILink menggunakan mekanisme pasar sehingga dalam penetapan biaya administrasi dengan menghitung biaya yang telah dikeluarkan setiap BRILink maka dari itu biaya administrasi berbeda-beda.
2. Biaya setiap Agen BRILink di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara merupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa antara BRI dengan Agen BRILink dengan presentase biaya sebesar 50%:50%. 50 % untuk agen dan 50% lagi untuk BRI. yaitu dengan pembagian 50% untuk BRI dan 50% untuk agen. Biaya admin didebet langsung

dari rekening terdaftar atau rekening sumber dana agen BRILink yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran kecuali transfer ke Bank lain menggunakan rekening nasabah. Selanjutnya para agen itu akan mendapatkan *fee* dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya.

3. Pandangan fiqih muamalah Terhadap penetapan biaya transfer tunai dan penarikan uang adalah menggunakan akad dalam muamalah yaitu akad sistem imbal jasa *ijarah* atau *ujrah*. Ada timbal balik jasa dan besaran biaya yang diberikan agen dengan nasabah BRILink, begitupun nasabah kepada agen BRILink, Akad *ijarah* adalah akad yang dipergunakan untuk kepemilikan manfaat atau jasa dari seorang *mu'ajir* agen BRILink kepada seorang *musta'jir* nasabah BRILink dan sebaliknya, dengan memberikan pengganti berupa upah. Dilihat dari praktek yang dilakukan masing-masing agen BRILink prinsip tolong menolong terlihat pada memberikan layanan kepada nasabah begitu juga dengan prinsip kelayakan/patut, jelas dan transparansi, serta prinsip manfaat sudah sejalan dengan muamalah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka sebagian akhir penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait Terkait pembayaran biaya adminitrasi sebaiknya agen BRILink menginformasikan kepada nasabah secara tertulis untuk mengetahui dasar dalam penetapan biaya adminitrasi.
2. Para agen sebaiknya menyertakan informasi-informasi dalam bentuk poster, leaflet dan/atau brosur. Seperti yang sudah ditetapkan oleh OJK dalam Surat Edaran Otoritas JasaKeuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan literature untuk memberikan informasi mengenai Penetapan Tarif Pada Agen BRILink.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, Bangil: Al-Izzah, 1992,
- Afazalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang Terjemahan Oleh Dewi Nuruljulianti, dkk. Jakarta: Yayasan Swarna, 1995.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014.
- Ahmad Azhar Basyir *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Ahmad Muhammad Al- Asl, dan Fathi Ahmad Abdul Hakim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Firdaus dan Wasilah Abdullah, *Akuntansi Biaya Edisi 3*. Jakarta: Selemba Empat, 2012.
- Alfazurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf Al-hafidh Ibnu Hajar, *Terjemahan Bulughal Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Bustami, Bastian dan Nurlela, *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Dela Mulyasari “Mekanisme transaksi BRILink (Studi di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah)”. *Skripsi*, IAIN Metro, 2020.
- Depertemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Pengajian Islam*,(Jakarta: Raih Asah Sukses. 2008), hal, 33
- Dwi Putri Intan Sari, *Analisis Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk BRILink dengan Metode AHP (Analitical Hierarchy Process)* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah, 2017.
- Erin Purnamasari, “Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Produk Brilinks Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi,” Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014.
- Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017 113.
- Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujahid* Semarang : Maktabah Usaha Keluarga Kartini, Agen BRILink *Wawancara*, Kel. Sihitang 20 Mei 2023
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: KEP.231/MEN/2003. Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, Pasal 2.
- Kotler dan Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2008.

- Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (India: Jayyed Press, 2009), hal, 154.
- Mia Febrianti, "Strategi Pemasaran BRILink Dalam Masyarakat di Kecamatan Kaur Selatan Pasca Merger BRI Syariah ke BSI", *Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei* Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teory dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, Jakarta: Intermasa, 1992
- Muhammad, *Ekonomi Makro Dalam Presfektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2005
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1979
- Mujamil Qomar, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Membekali Kemampuan Membangun Teori Baru* (Inteligensia Media Kelompok Penerbit Intrans Publishing 2022
- Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)," *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 01 No. 02 Tahun 2018
- Qurais Shihab, *Tafsir, Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran* Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Rahman, Asmuni *Qaidah-qaidah fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 2017.
- Ruslan Abdul Gofur, *Konsep Upah Dalam Konsep Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hal, 7.
- Salman, Nasabah BRILink *Wawancara*, Goti 12 Mei 2023
- Sardi, Agen BRILink *Wawancara*, Kel. Pijorkoling 20 Mei 2023
- Sayyid Sabiq *Fiqih Sunnah 13* Bandung: PT Alma Arif, 1989..
- Syukur Khalil, *Metodologi Penelitian* Bandung: Cita Pustaka Media, 2006
- Wahbah Al-dzuhaili, *Al-fiqhu Al- Islami wa Adillatuhu* Bairut: Darun Al-fikri al-Muashiru. , tanpa tahun
- Wina, Nasabah BRILink *Wawancara*, Kel. Sihitang 12 Mei 2023
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), hal 229.

Jurnal

- Armansyah Wiliam, " Upaya Berkeadilan Ditinjau Dari Persfektif islam " *Jurnal Bisnis*, volume.5, Nomor. 2, Tahun 2017.
- Aryo Nur Utomo, "Analisa Kebutuhan Sistem host-To-Host Untuk Collection Agent Aggregator (Caa) Pada Kerjasama BRILink Bank BRI (Sebagai Rekayasa Fintech)," *Jurnal Rekayasa Informasi*, Vol, 06, Nomor .01, April 2017

- Devi Yulianti dan Darmo H. Suwiryo, “ANALISIS BAGI HASIL BRILINK DAN JENIS PERJANJIAN BRILINK DALAM MEKANISME LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR (Studi kasus di Desa Sukasari dan Desa Gandasari Kecamatan Kadupandak),” *Jurnal Akuntansi Kompetif*, Vol 5, No. 3 Tahun 2022,
- .Ifdlolul Maghfur, *Ekonomi Sufistik (Spiritualitas Dalam Bermuamalah)*, volume 8, nomor 2, Juni 2017.
- La Samsu, “Bedah Ulang Perbankan Konvensional Versus Perbankan Syari’ah Dalam Realitas Sosiologis,” *TAHKIM* 12, no. 1 2017..
- Nur Aksin, “Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam),” *Jurnal Meta Yuridis*, Vol. 01 No. 02 Tahun 2018
- Ratnawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Agen BRILink Pada PT. Bank Rakyat Indonesia TBK. Unit Sukamulia, Agen Ulong Khasbi Pratama di Desa Gapuk Kecamatan Suralaga” *Al-Watsiqah : Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 1 No 2 Tahun 2021.

Website

- [Http://bri.co.id/<tentang-brilink](http://bri.co.id/<tentang-brilink) Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2023
- <https://.co.id.>info> Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2023

Wawancara

- Adi Hermanto Agen BRILink *Wawancara*, Kel. Sihitang 20 Mei 2023
- Ari Samsier, Agen BRILink *Wawancara*, Kel. Sihitang 20 Mei 2023
- Arumi, Agen BRILink *Wawancara*, Kel. Sihitang 20 Mei 2023
- Dada Rukmana, Nasabah BRILink *Wawancara*, Kel. Sihitang 12 Mei 2023
- Daklis, Nasabah BRILink *Wawancara*, Salambue 12 Mei 2023
- Kartini, Agen BRILink *Wawancara*, Kel. Sihitang 20 Mei 2023
- Leony, Agen BRILink *Wawancara*, Goti, 20 Mei 2023
- Lisna, Agen BRILink *Wawancara*, Kel. Sihitang 20 Mei 2023
- Masliana Nasabah BRILink *Wawancara*, salambue 12 Mei 2023
- Rawati, Agen BRILink *Wawancara*, Kel. Pijorkoling 20 Mei 2023
- Wina, Nasabah BRILink *Wawancara*, Kel. Sihitang 12 Mei 2023

Daftar Wawancara

A. Agen BRILink

1. Bagaimana syarat dan ketentuan untuk menjadi Agen BRILink ?
2. Berapa modal yang harus dimiliki untuk menjadi Agen BRILink?
3. Bagaimana bentuk kesepakatan antara Agen BRILink dengan BRI?
4. Bagaimana Mekanisme transaksi di BRILink?
5. Bagaimana Biaya Administrasi yang dikenakan terhadap nasabah jika melakukan Transfer dan Tarik Uang ke sesama bank?
6. Bagaimana Biaya Administrasi yang dikenakan terhadap nasabah jika melakukan Transfer dan Tarik uang ke bank yang berbeda?
7. Apa yang membedakan perbedaan pada penetapan biaya administrasi di BRILink?
8. Apakah tujuan transaksi untuk tolong-menolong?

B. Nasabah

1. Sistem pembayaran biaya yang bagaimana bapak /ibu gunakan dalam melakukan transaksi di BRILink?
2. Apakah bapak /ibu mengetahui alasan dalam penetapan biaya administrasi di BRILink?
3. Apa yang membuat bapak /ibu memilih menggunakan transaksi di BRILink?
4. Menurut bapak /ibu apakah biaya administrasi yang ditetapkan oleh Agen BRILink terjangkau atau tidak?
5. Apakah bapak /ibu merasa terbantu dengan adanya Agen BRILink ini ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Okta sulisti
Nim : 1910200022
Tempat /Tanggal Lahir : Goti, 03 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Goti Kec. Padangsidempuan Tenggara

2. Nama Orang Tua
Ayah : Mahmuddin Siregar
Ibu : Almh. Siti Rohani Lubis
Alamat : Desa Goti Kec. Padangsidempuan Tenggara

3. Pendidikan
a. SDN 0507 Latong masuk tahun 2008 tamat tahun 2013.
b. Pondok Pesantren Al- Ansor Manunggang Julu masuk tahun 2013 tamat tahun 2016.
c. MAN Tapanuli Selatan masuk tahun 2016 tamat tahun 2019.
d. Tahun 2019 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padangsidempuan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimili (0634) 24022
Website : <https://uinsyahada.ac.id>

Nomor : B- 499 /Un.28/D/TL.00/05/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

09 Mei 2023

Yth. Camat Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Okta Sulisti Siregar
NIM : 1910200022
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jln. Sihitang Padang Sidempuan
No Telpn/ HP : 082266866456


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Penetapan Tarif Transfer Tunai dan Penarikan Tunai Melalui BRI Link di Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001











No. Agen: 002/3310/70201942

ADI HERMANTO NASUTION

Melayani Seluruh Masyarakat

LAYANAN

tbank

- SETOR TUNAI
- TARIK TUNAI
- REGISTRASI

LAYANAN MINI ATM

- BAYAR LISTRIK
- BAYAR TELEPON
- BAYAR CICILAN
- BELI PULSA
- TRANSFER
- TARIK/SETOR TUNAI
- TOP UP BRIZZI

LAYANAN LAKU PANDAI

- TABUNGAN
- KREDIT MIKRO (REFERRAL /REKOMENDASI)
- ASURANSI MIKRO

*Diyakin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)



BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

Agan BRILink

Layanan Transaksi Keuangan Tanpa Kantor

UNI WISATA

No. Agen : 002/3310/70201942

Melayani Seluruh Masyarakat

LAYANAN MINI ATM

- Transfer
- Setor Tunai
- Tarik Tunai
- Bayar Listrik
- Bayar Telepon
- Bayar Cicilan
- Beli Pulsa
- Top Up Brizzi



LOKET RESMI



AGEN BRIMANS "HRC PONSEL" Gerai Transaksi Online Tanpa kantor

BIAYA ADMIN TRANSAKSI

FITUR TRANSFER	RENTANG HARGA	BIAYA
BANK BRI BANK BSI BANK BNI BANK MANDIRI	Rp 10.000 - 1.500.000	5.000
	Rp 1.501.000 - 2.500.000	7.000
	Rp 2.501.000 - 3.500.000	10.000
	Rp 3.501.000 - 5.000.000	13.000
	Rp 5.001.000 - 7.000.000	15.000
	Rp 7.001.000 - 8.000.000	17.000
	Rp 8.001.000 - 10.000.000	20.000
	Rp 10.000.000 - seterusnya	Tanya petugas
TARIK TUNAI ALL BANK	RENTANG HARGA	BIAYA
BANK BRI BANK BSI BANK BNI BANK MANDIRI	Rp 10.000 - 1.500.000	5.000
	Rp 1.501.000 - 2.500.000	7.000
	Rp 2.501.000 - 3.500.000	10.000
	Rp 3.501.000 - 5.000.000	13.000
	Rp 5.001.000 - 7.000.000	15.000
	Rp 7.001.000 - 8.000.000	17.000
	Rp 8.001.000 - 10.000.000	20.000
	Rp 10.000.000 - seterusnya	Tanya petugas
FITUR TRANSFER BANK LAIN	RENTANG HARGA	BIAYA
BANK BCA BANK SUMUT BANK MESTIKA DAN LAIN-LAIN	Rp 10.000 - 1.000.000	7.000
	Rp 1.001.000 - 2.000.000	10.000
	Rp 2.001.000 - 3.000.000	15.000
	Rp 3.001.000 - 4.000.000	18.000
	Rp 4.001.000 - 5.000.000	21.000
	RP 5.001.000 - seterusnya	Tanya petugas
CEK SALDO	GRATIS	GRATIS
TRANSAKSI PAKAI ATM SENDIRI		3.000

Biaya lebih murah, transaksi aman dan proses lebih cepat
Buka setiap hari jam 08.00 s/d 23.00 wib



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://uinsyahada.ac.id>

Nomor : B- 499 /Un.28/D/TL.00/05/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Riset.**

09 Mei 2023

Yth, Camat Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan -

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Okta Sulisti Siregar
NIM : 1910200022
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jln. Sihitang Padang Sidempuan
No Telpn/ HP : 082266866456

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Penetapan Tarif Transfer Tunai dan Penarikan Tunai Melalui BRI Link di Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN TENGGARA

Jl. Mahoni Raya No.1 Perumnas Pijorkoling Telp.28016

Kode Pos : 22733

Padang Sidempuan, 16 Mei 2023

Nomor : 070/527/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Kota Padang Sidempuan
di –
Tempat

Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Kota Padang Sidempuan Nomor : B-494/Un.28/D/TL.00/05/2023 Hal Permohonan Riset, pada prinsipnya kami selaku Camat Padang Sidempuan Tenggara memberi Izin yang di maksud kepada :

Nama : OKTA SULISTI SIREGAR
NIM : 1910200022
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penetapan Tarif Transfer Tunai dan Penarikan Tunai melalui BRI Link di Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara
Alamat : Jln. Sihitang Padang Sidempuan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Izin Riset yang di maksud kami setuju sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

